



**P U T U S A N**

**No. 1858 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KITERAS GINTING ;  
tempat lahir : Mardinding ;  
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 24 Juni 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding,  
Kabupaten Karo ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Bertani ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2008 sampai dengan tanggal 7 Februari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Maret 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan tanggal 15 Maret 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 April 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Kiteras Ginting, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan



penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa mencegat saksi korban Menda Sitepu S.Pd. yang sedang mengendarai mobil Kijang dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti sambil mengatakan “Keluar kau, kubunuh kau” dan memaksa atau menarik tangan saksi korban keluar dari mobil kemudian saksi korban membuka pintu mobil dan mengatakan kepada Terdakwa “Ada apa?” dan Terdakwa memukul atau meninju saksi korban bertubi-tubi lebih kurang 3 (tiga) kali dan mengenai pada bahagian muka dan tubuh saksi korban dengan mempergunakan tangan Terdakwa, lalu datang saksi Darman Ginting melerainya namun Terdakwa terus berusaha memukuli saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha menutup dan menjalankan pintu mobil saksi korban serta terus dikejar oleh Terdakwa sampai di Desa Lau Mulgab. Setelah saksi korban sampai di Desa Lau Mulgab, saksi korban memberhentikan mobil saksi korban dan lari ke rumah saksi Basita Barus dan Terdakwa terus mengejar saksi korban dan dihalangi saksi Basita Barus sehingga Terdakwa tidak dapat lagi melakukan pemukulan terhadap diri korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengalami bengkak dan biru pada pipi kanan dan jidat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1.2.17/VER/2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama Menda Sitepu S.Pd. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdinand Ginting, dokter pada Puskesmas Laubaleng yang dari pemeriksaan menyimpulkan bengkak dan memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan keras ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Kiteras Ginting, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sekira pukul 12.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 3 November 2007 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 4 November 2007, pada hari Rabu tanggal 19 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe secara berlanjut melakukan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan



barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun orang lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban di SMP Negeri 2 Mardinding mengancam dengan ucapan “Keluar kau agar kubunuh” lalu saksi korban menyuruh Terdakwa masuk dan Terdakwa tidak masuk ;
- Pada hari Sabtu tanggal 3 November 2007 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di Panglong Doa Restu Ibu di Desa Mardinding, Terdakwa lewat dan melihat saksi korban dan Terdakwa datang ke arah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor serta menabrak saksi korban dan saksi korban mengelakkan sehingga saksi korban selamat dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kau centeng, kenapa kau lapor Polisi” dan saksi korban menjawab “Saya tidak ada lapor Polisi” dan Terdakwa turun dari sepeda motor mencari sesuatu dan mendapatkan potongan roti dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengejar saksi korban dan saksi korban lari ke dalam rumah pemilik panglong dan Terdakwa dengan sepeda motor mengancam saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata “Kubunuh kau” dan setelah itu saksi korban diam dan terus pulang dan Terdakwa membuntuti saksi korban dari belakang ;
- Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2008 di Desa Mardinding, saksi korban dikejar Terdakwa dan Terdakwa memalangkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa hendak memukul saksi korban dan ditahan orang sehingga tidak kena pukulannya lalu Terdakwa mengancam dengan mengucapkan “Kau akan kubunuh” ;
- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa mencegat saksi korban dengan memalangkan sepeda motor Terdakwa di depan mobil saksi korban dan menyuruh saksi korban berhenti, lalu Terdakwa meninju mobil Kijang saksi korban sambil mengatakan “Keluar kau, kubunuh kau” dan memaksa/menarik tangan saksi korban keluar dari mobil ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sebagai guru/Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mardinding karena saksi korban merasa terancam dan takut ;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 6 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kiteras Ginting terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiteras Ginting dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 96/Pid.B/2008/PN.Kbj tanggal 11 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kiteras Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 475/Pid/2008/PT.Mdn tanggal 31 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juni 2008 Nomor 96/Pid.B/2008/PN.Kbj yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Kas/Akta.Pid/2008/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2008 Jaksa/Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pada saat terjadinya penganiayaan atas korban Menda Sitepu, S.Pd., dimana saksi-saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Kubunuh kau" sebanyak berkali-kali sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi korban Menda Sitepu, S.Pd., sehingga saksi melihat saksi korban ketakutan dan terancam ;
2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena hanya melihat satu sisi saja, jadi bukan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan, meninju bertubi-tubi lebih kurang 3 (tiga) kali pada bahagian muka dan tubuh saksi korban mengakibatkan kepala saksi korban bengkak dan memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1.2.17/VER/ 2008 tanggal 18 Januari 2008, sehingga saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sebagai guru/Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mardinding, juga meresahkan guru-guru dan Staf Pegawai yang berdinis/bekerja di SMP Negeri 2 Mardinding ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung





berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./I Made Tara, S.H.

t.t.d./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.  
NIP. 040018310.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)